

**STUDI SOSIO-LEGAL TERHADAP PANTANGAN PERKAWINAN  
MOJOK PADA MASYARAKAT ADAT DESA GLUNDENGAN  
KECAMATAN WULUHUAN KABUPATEN JEMBER**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU  
HUKUM**

**OLEH:  
IBNU ALFAN KHOIRI AKHMADI  
NIM: 22103050088**

**PEMBIMBING:  
Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AS)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahiriah dan batiniah, tetapi juga sebagai sarana ibadah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam konteks masyarakat Jawa, praktik perkawinan seringkali dipengaruhi oleh tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi tersebut adalah pantangan kawin *mojok* di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Tradisi ini melarang perkawinan antara pasangan yang rumahnya berada dalam konfigurasi arah tertentu, karena diyakini membawa dampak negatif bagi keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan masyarakat terhadap praktik dan mekanisme adat pantangan tersebut serta konstruksi sosialnya, menggunakan pendekatan sosio-legal untuk menjembatani hukum formal dan adat lokal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi mendalam dengan tokoh adat, pelaku perkawinan *mojok*, dan masyarakat. Data diperoleh melalui studi pustaka serta wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Desa Glundengan. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif. Analisis sosial dilakukan dengan kerangka teori tindakan sosial Max Weber untuk memahami motif kepatuhan masyarakat, teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann untuk menelaah proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tradisi pantangan kawin *mojok*, serta *'urf* sebagai analisis hukum Islam.

Temuan penelitian menunjukkan masyarakat merespons pantangan ini dalam tiga pola: (1) kepatuhan penuh dengan membatalkan perkawinan, (2) kompromi dengan mekanisme adaptasi adat (seperti relokasi sementara atau pesta satu pihak), dan (3) pelanggaran tanpa adaptasi. Menggunakan analisis teori Weber ditemukan motif tindakan yang kompleks, mencakup rasional instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional. Sementara itu, analisis konstruksi sosial mengurai proses pembentukan realitas pantangan ini melalui eksternalisasi (dari keyakinan menjadi norma), objektivasi (menjadi aturan koersif), dan internalisasi (penyerapan ke kesadaran individu). Analisis hukum Islam berdasarkan konsep *'urf* menunjukkan tradisi ini tergolong *'urf 'ām* dan *'urf 'amalī* yang *ṣahīḥ*, karena tidak menghalangi nikah secara mutlak, memiliki mekanisme adaptasi, serta menjaga kemaslahatan sosial. Dengan demikian, pantangan perkawinan *mojok* merupakan konstruksi sosial yang hidup dan adaptif, ditopang oleh interaksi dinamis antara pertimbangan rasional dan kekuatan irasional dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami fenomena hukum dalam konteks sosial-budaya, di mana norma adat dan agama saling berinteraksi membentuk praktik yang kompleks.

**Kata Kunci:** *Pantangan Perkawinan Mojok, Konstruksi Sosial, Tindakan Sosial, 'Urf, Studi Sosio-Legal*

## ABSTRACT

*Marriage from an Islamic legal perspective is a fundamental institution that functions not only as a physical and spiritual bond but also as an act of worship aimed at creating a harmonious, loving, and merciful family (sakinah, mawaddah, rahmah). However, within Javanese society, marriage practices are often influenced by traditions inherited across generations. One such tradition is the prohibition of nikah mojok in Glundengan Village, Wuluhan District, Jember Regency. This tradition forbids marriages between partners whose houses are located in a specific directional configuration, as it is believed to bring negative consequences to marital harmony. This study aims to analyze the community's views on the practice and customary mechanisms of this prohibition and its social construction, employing a socio-legal approach to bridge formal law and local custom.*

*This study is a field research utilizing a socio-legal approach. Data was collected through in-depth interviews and documentation involving traditional leaders, individuals in mojok marriages, and the general community of Glundengan Village. Data was also obtained from a literature review. This research employs a qualitative data analysis method with an inductive approach. Social analysis is conducted using Max Weber's theory of social action to understand the motives behind community compliance, Berger and Luckmann's social construction theory to examine the processes of externalization, objectivation, and internalization of the mojok marriage prohibition tradition, as well as 'urf for Islamic legal analysis.*

*Research findings indicate that the community responds to this prohibition through three patterns: (1) full compliance by canceling marriages, (2) compromise through mechanisms of customary adaptation (such as temporary relocation or single-party ceremonies), and (3) violation without adaptation. Using Weberian theory analysis, complex motives for action were identified, encompassing instrumental rationality, value rationality, affective motives, and traditional motives. Meanwhile, social construction analysis reveals the process through which the reality of this prohibition is formed: through externalization (from beliefs into norms), objectivation (into coercive rules), and internalization (absorption into individual consciousness). Islamic legal analysis, based on the concept of 'urf (custom), classifies this tradition as valid 'urf 'ām (general custom) and 'urf 'amalī (practical custom) that is ṣaḥīḥ (sound), as it does not absolutely prohibit marriage, provides adaptive mechanisms, and preserves social welfare (maṣlaḥah). Thus, the prohibition of mojok marriage is a living and adaptive social construct, supported by a dynamic interaction between rational considerations and irrational forces within the community. This research emphasizes the importance of understanding legal phenomena within socio-cultural contexts, where customary and religious norms interact to shape complex practices.*

**Keywords:** *Mojok Marriage Prohibition, Social Construction, Social Action, 'Urf, Socio-Legal Study*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

**Hal: Skripsi Saudara Ibnu Alfian Khoiri Akhmadi**

**Kepada Yth.,**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Ibnu Alfian Khoiri Akhmadi

NIM : 22103050088

Judul : **Studi Sosio-Legal terhadap Pantangan Perkawinan Mojok pada Masyarakat Adat Desa Glundengan Kecamatan Wuluhuan Kabupaten Jember**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara/i tersebut di atas dapat segera dimusyawarahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Januari 2026 M  
17 Rajab 1447 H

Pembimbing



**Dr. Ahmad Bunyan Wahid, M.Ag., M.A.**  
NIP. 19750326 199803 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-174/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : STUDI SOSIO-LEGAL TERHADAP PANTANGAN PERKAWINAN MOJOK PADA MASYARAKAT ADAT DESA GLUNDENGAN KECAMATAN WULUHUAN KABUPATEN JEMBER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU ALFAN KHOIRI AKHMADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050088  
Telah diujikan pada : Senin, 19 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 69842b2658df6



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 69805a17b5ead



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6981885e9dfcc



Yogyakarta, 19 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6985914d917ec

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Alfian Khoiri Akhmadi  
NIM : 22103050088  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (AS)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **Studi Sosio-Legal terhadap Pantangan Perkawinan  
Mojok pada Masyarakat Adat Desa Glundengan  
Kecamatan Wuluhuan Kabupaten Jember**

Menyatakan bahwa naskah sripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarsi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Januari 2026 M  
17 Rajab 1447 H

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Ibnu Alfian Khoiri Akhmadi**  
NIM. 22103050088

## **MOTTO**

Ini kisah berjudul “Kerang Jelek”

Pada suatu hari, ada seekor kerang jelek. Dia begitu jelek, sehingga semua orang mati. Selesai...

*-Patrick Star-*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin* serta shalawat atas Nabi Muhammad Saw., penulis mempersembahkan karya ini kepada:

*Pertama.* Kedua orang tua sebagai wujud bakti dan cinta tak terhingga, yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing, serta melindungi dengan ketulusan dan keikhlasan, serta senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moril sepenuh hati.

*Kedua.* Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada kakak dan adik serta sahabat terdekat yang telah memberikan semangat dan dukungan, baik moril maupun materil. Tidak lupa, terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan, berusaha, dan berdoa demi mencapai cita-cita yang diimpikan.

*Ketiga.* Para guru dan dosen yang telah berbagi ilmu serta memperluas cakrawala pengetahuan, penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan inspirasi yang sangat berharga. Semoga ilmu yang diberikan senantiasa menjadi manfaat dan amal jariyah yang berkah.

*Keempat.* Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang senantiasa memberikan dukungan dan berbagi dalam setiap proses perjalanan akademik. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan semangat perjuangan yang telah dijalani bersama.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1	....( َ ) ....	Fathah	ditulis	a
2	....( ِ ) ....	Kasrah	ditulis	i
3	....( ُ ) ....	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِستِحْسَان	ditulis	ā: Istiḥsān
Fathah + ya' mati	أُنثَى	ditulis	ā: Unṣā
Kasrah + yā' mati	الْعِلْوَانِي	ditulis	ī: al-'Ālwānī
. Ḍammah + wāwu mati	عِلْم	ditulis	û: 'Ulûm

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِيهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: Qaul

#### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, yang telah menganugerahkan kesehatan serta akal sehat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah memberikan cahaya petunjuk bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada program studi Hukum Keluarga Islam. Tentu saja, penyelesaian karya ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah menemani dan memberi arahan akademik sejak awal kuliah.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.. M.A., selaku pembimbing skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan beliau untuk mencurahkan kemampuan, waktu, dan tenaga dalam membimbing hingga terselesaikannya karya tulis ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Staff tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu segala urusan administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi.
8. Ayahanda sebagai sosok ayah dalam kehidupan penulis. Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perjuangan tanpa henti dalam menghidupi dan mendampingi perjalanan hidup penulis. Meskipun ayah tidak sempat mengalami pendidikan formal hingga jenjang perguruan tinggi, nilai-nilai kehidupan yang hakiki justru diajarkan secara penuh melalui keteladanan, dorongan, dan dukungan yang terus mengalir. Bimbingan serta semangat tersebut menjadi fondasi yang kokoh bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sarjana.
9. Ibunda sebagai sosok ibu dalam kehidupan penulis. Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sepeoleh hati kepada ibunda atas kasih sayang, ketulusan, dan pengorbanan yang senantiasa diberikan tanpa syarat.

Terima kasih juga atas perhatian, doa, dan dukungan yang menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menjalani setiap proses dan menghadapi tantangan.

10. Saudara-saudara tercinta, Ns. Ahmad Abdul Ghofar Abdulloh, M.Kep. dan Harun Al Ayubi. Penulis menyampaikan apresiasi atas semangat dan energi positif yang senantiasa diberikan. Kehadiran kalian menjadi motivasi sekaligus pengingat bagi penulis untuk terus mengembangkan diri sebagai sosok saudara yang bertanggung jawab, mampu memberikan keteladanan, membimbing, dan berbagi nilai-nilai kehidupan guna menghadapi realitas dunia dengan kematangan dan kebijaksanaan.
11. Bunda Prof. Dr. Hj. Aliyah Alganis Rasyid Baswedan, M.Pd., Bunda Rennta Chrisdiana Awie, M.Sc., Bunda Endang Nunik Yuniati, S.Si., Bunda dr. Ratna Dewi Puspita, M.Sc., serta seluruh pengurus dan para awarder Yayasan Amal Abadi Beasiswa Orbit Hasri Ainun Habibie Yogyakarta, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama menjalani pendidikan sarjana.
12. Tokoh adat serta seluruh masyarakat Desa Glundengan yang telah berkenan hati kepada penulis sebagai peneliti.
13. Seluruh rekan-rekan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dalam menjalani proses perkuliahan dan warna baru yang dihadirkan dalam perjalanan akademik ini.

14. Para sahabat daerah Jember yang berada di Yogyakarta, penulis mengucapkan terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan, baik secara moril maupun materil.

15. Penulis juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada diri sendiri atas komitmen untuk menyelesaikan setiap hal yang telah dimulai. Terima kasih atas ketekunan, daya juang, dan kemampuan untuk senantiasa menikmati setiap tahap dalam proses perjalanan ini.

16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menyampaikan penghargaan yang tulus atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum mencapai taraf kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, penulis terbuka dan mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Januari 2026 M  
17 Rajab 1447 H

Penulis



Ibnu Alfani Khoiri Akhmadi  
NIM: 22103050088

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB II LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA .....</b>	<b>30</b>
A. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam.....	30
B. Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia .....	50
<b>BAB III PANTANGAN PERKAWINAN <i>MOJOK</i> PADA MASYARAKAT DESA GLUNDENGAN.....</b>	<b>68</b>
A. Gambaran Umum Desa Glundengan .....	68
B. Latar Belakang Tradisi Pantangan Perkawinan <i>Mojok</i> Desa Glundengan.....	76
C. Praktik Pelaksanaan Pantangan Perkawinan <i>Mojok</i> di Desa Glundengan.....	86
1. Masyarakat yang Patuh Pantangan Perkawinan <i>Mojok</i> .....	87
2. Masyarakat yang Melakukan Kawin <i>Mojok</i> dengan Mekanisme Adat.....	89
3. Masyarakat yang Melanggar Pantangan Perkawinan <i>Mojok</i> ....	98

<b>BAB IV PANDANGAN DAN KONTRUKSI SOSIAL PANTANGAN PERKAWINAN <i>MOJOK</i> DI DESA GLUNDENGAN.....</b>	<b>103</b>
A. Pandangan Masyarakat Desa Glundengan terhadap Pantangan Perkawinan <i>Mojok</i> .....	103
1. Landasan Rasional Pandangan Masyarakat Desa Glundengan terhadap Tradisi Perkawinan <i>Mojok</i> .....	105
2. Landasan Irasional Pandangan Masyarakat Desa Glundengan terhadap Tradisi Perkawinan <i>Mojok</i> .....	111
B. Kontruksi Sosial Pantangan Perkawinan <i>Mojok</i> Pada Masyarakat Desa Glundengan .....	117
1. Proses Eksternalisasi Pantangan Perkawinan <i>Mojok</i> di Desa Glundengan.....	118
2. Proses Objektivisasi Pantangan Perkawinan <i>Mojok</i> di Desa Glundengan.....	121
3. Proses Internalisasi Pantangan Perkawinan <i>Mojok</i> di Desa Glundengan.....	124
C. Analisis ' <i>Urf</i> terhadap Pantangan Perkawinan <i>Mojok</i> di Desa Glundengan .....	128
1. Tradisi Pantangan Perkawinan <i>Mojok</i> Berdasarkan Objek, Cakupan, dan Keabsahannya.....	128
2. Tradisi Pantangan Perkawinan <i>Mojok</i> Berdasarkan Persyaratan dalam ' <i>Urf</i> .....	131
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>136</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>Lampiran 1.</b> Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing.....	I
<b>Lampiran 2.</b> Biografi Tokoh.....	VI
<b>Lampiran 3.</b> Surat Keterangan Izin Penelitian Skripsi.....	VIII
<b>Lampiran 4.</b> Pedoman Wawancara .....	IX
<b>Lampiran 5.</b> Dokumentasi Wawancara.....	X
<b>Lampiran 6.</b> <i>Curriculum Vitae</i> .....	XV

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Kondisi Umum Desa Glundengan.....	71
<b>Tabel 2.</b> Rasio Penduduk Laki - laki dan Perempuan.....	72
<b>Tabel 3.</b> Usia Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Desa Glundengan .....	73
<b>Tabel 4.</b> Peningkatan Jumlah Penduduk Setiap Tahun .....	74
<b>Tabel 5.</b> Lembaga Pendidikan Desa Glundengan.....	76
<b>Tabel 6.</b> Rincian <i>Nogo Tahun</i> .....	85



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Peta Desa Glundengan.....	72
<b>Gambar 2.</b> Tingkat Pendidikan Desa Glundengan .....	75



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan sebuah institusi utama yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahiriah dan batiniah (*mīṣāqan galīzan*) antara seorang pria dan wanita, tetapi juga sebagai perwujudan ketaatan terhadap perintah Illahi dalam sarana ibadah.<sup>1</sup> Tujuan dasar dari sebuah perkawinan mencakup kebutuhan biologis dan psikologis, mencakup aspirasi untuk mewujudkan tatanan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta memastikan keberlangsungan regenerasi umat manusia dalam kerangka pencarian keridhaan Allah SWT.<sup>2</sup> Pondasi teologis ini menegaskan signifikansi perkawinan sebagai pilar utama dalam struktur sosial masyarakat muslim.

Keabsahan suatu perkawinan dalam kerangka hukum Islam secara mutlak bergantung pada terpenuhinya serangkaian rukun dan syarat-syarat yang telah digariskan secara definitif dalam sumber-sumber yurisprudensi Islam. Unsur-unsur esensial seperti keberadaan calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi yang memenuhi kualifikasi, serta pelaksanaan ijab qabul menjadi prasyarat normatif yang tidak dapat dinegasikan. Di Indonesia, kerangka legalitas

---

<sup>1</sup> Rania Monca T. Yahya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Pengabulan Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)," *Tesis S1 Universitas Jambi* (2023), hlm. 1. <https://repository.unja.ac.id/58056/>; Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (18 Juni 2024), hlm. 45. <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>.

<sup>2</sup> Aldira Oktarina, "Implementasi Konsep Kafa'ah Bagi Pasangan Menikah Pada Era Milenial (Studi dalam Masyarakat Kabupaten Pidie)," *Tesis S2 UIN Ar-Raniry* (2024), hlm. 1-3. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38027/>.

perkawinan ini diperkuat oleh hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan bagi umat Islam, menciptakan sistem hukum perkawinan yang bersifat dualistik namun saling melengkapi.<sup>3</sup>

Meskipun terdapat standardisasi hukum formal, realitas sosiokultural Indonesia yang ditandai oleh heterogenitas etnisitas, linguistik, dan tradisi, melahirkan spektrum warisan budaya leluhur yang sangat beragam di berbagai daerah. Lanskap budaya yang kaya ini seringkali mengintegrasikan norma-norma adat lokal ke dalam proses praktik perkawinan, disertai dengan ketentuan hukum formal. Interaksi antara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat dalam konteks perkawinan menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji, terutama dalam melihat bagaimana masyarakat menavigasi berbagai sistem norma tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

Masyarakat Jawa sebagai salah satu bagian etnis terbesar di Indonesia, diakui memiliki kekayaan warisan tradisi dan sistem kepercayaan leluhur yang masih dipegang teguh dan diwariskan secara intergenerasi. Dalam banyak aspek

---

<sup>3</sup> Rizki Amar et al., "Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024), hlm. 219. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>; Suryati dan Wiwin Mochtar Wiyono, "Perkawinan Secara Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 25, no. 2 (10 September 2023), hlm. 41. <https://doi.org/10.51921/chk.xws4gf53>.

<sup>4</sup> Wiwit Juliana Sari, Yeti Kurniati, dan Eko Susanto Tejo, "Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional : Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (2024), hlm. 1258-1259. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>.

kehidupan, nilai-nilai dan praktik adat seringkali memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan dan perilaku sosial.<sup>5</sup> Ketaatan terhadap tradisi leluhur ini tidak jarang dipersepsikan sebagai suatu bentuk kewajiban moral atau sosial untuk menjaga keharmonisan alam semesta maupun lingkungan sosial, meskipun terkadang pemahaman filosofis atau rasionalitas di balik praktik tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh generasi pelakunya.

Salah satu perwujudan kepercayaan leluhur dalam masyarakat Jawa adalah adanya tradisi pantangan dalam konteks perkawinan. Tradisi pantangan dalam perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk nasihat normatif yang diwariskan oleh masyarakat terdahulu.<sup>6</sup> Larangan-larangan yang terkandung di dalamnya memiliki karakteristik serupa dengan norma hukum positif di Indonesia, yakni mengandung konsekuensi atau sanksi bagi pelanggarannya. Secara sosiokultural, pantangan tersebut merepresentasikan tindakan-tindakan yang dianggap tabu atau tidak patut dilakukan karena diyakini dapat mendatangkan dampak negatif, termasuk kemalangan atau gangguan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Bagus Ramadi, Zainal Arifin Purba, dan Farhan Manurung, "Relasi Perkawinan dan Kematian: Analisis Larangan Perkawinan Tahun Kematian Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam," *Journal of Science and Social Research* 7, no. 2 (2024), hlm. 411. <https://doi.org/10.54314/jssr.v7i2.1841>.

<sup>6</sup> Meiyanda dan M. Yarham, "Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (Desember 2023): 58–73, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2273>.

<sup>7</sup> Uzhah Wahidah dan Janeko, "Fenomena Tradisi Larangan Perkawinan Adat Mangku Dalam dan Temu Pojok Pada Masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan," *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 1 (Januari 2023): 23–32, <https://doi.org/10.55352/josh.v2i1.174>.

Desa Glundengan merupakan salah satu komunitas lokal Jawa yang masih mempertahankan tradisi pantangan perkawinan sebagai bagian dari sistem nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Beragam bentuk pantangan seperti *weton*, *pingitan*, *naga tahun*, *sasi suro*, dan kawin *mojok* menjadi acuan dalam menentukan waktu dan arah pelaksanaan perkawinan.<sup>8</sup> Fokus utama dalam penelitian ini adalah tradisi pantangan “Perkawinan *Mojok*” yang masih dijalankan secara konsisten oleh masyarakat setempat. Tradisi tersebut menjadi contoh keyakinan adat yang didasarkan pada kepercayaan bahwa melanggar aturan tersebut dapat mendatangkan konsekuensi negatif atau musibah. Hingga kini, keyakinan ini diketahui masih dijalankan oleh masyarakat di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

Pantangan perkawinan *mojok* dalam tradisi masyarakat Jawa, khususnya di Desa Glundengan, merujuk pada larangan bagi pasangan yang secara geografis rumahnya berada dalam konfigurasi tertentu. Berdasarkan perhitungan tradisional Jawa (*pasundari*), perkawinan *mojok* merupakan mempelai perempuan dari tenggara (*kidul-wetan*) dan mempelai laki-laki dari barat laut (*lor-kulon*) atau sebaliknya. Hal ini dianggap dapat mendatangkan ketidakbaikan

---

<sup>8</sup> Dewi Masyitoh dan Abdullah Afif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 3 (14 Agustus 2023): 61–74, <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i3.562>; Masrukan Maghfur dan Ahmad Hafid Safrudin, “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 2 (27 Juni 2023): 153–63, <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i2.1082>; Bagus Eka dan Kukuh Sinduwiatmo, “Persepsi Desa Lebo Terhadap Tradisi Pernikahan Weton,” *Indonesian Culture and Religion Issues* 1, no. 2 (5 Juni 2024), <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.22>; Iroda Auliya, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Ramdan Wagianto, “Tradisi Kepercayaan Mitos Naga Tahun Dalam Perkawinan Adat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Maron Probolinggo),” *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 10, no. 2 (2025): 173–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i2.6602>.

dalam keharmonisan keluarga. Larangan ini berlaku selama kedua rumah berada dalam satu wilayah yang tidak dipisahkan oleh batas alam besar seperti sungai atau laut. Namun, tafsir mengenai batas wilayah tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada pemahaman lokal.

Tradisi ini diyakini telah ada sejak masa kerajaan dan dianggap sebagai bagian dari warisan spiritual yang disampaikan oleh tokoh wali. Secara simbolik, arah *mojok* diasosiasikan dengan posisi jenazah dalam tradisi pemakaman Jawa, di mana kepala menghadap utara dan wajah ke barat. Konfigurasi tersebut dipandang membawa pertanda buruk bagi kehidupan rumah tangga. Selain itu, posisi geografis Pulau Jawa yang condong ke barat daya turut memperkuat keyakinan bahwa arah tersebut tidak selaras dengan energi positif dalam perkawinan.

Lebih lanjut, larangan terhadap perkawinan *mojok* dalam masyarakat Jawa tidak semata-mata bersifat adat, melainkan juga mengandung dimensi spiritual yang diyakini berasal dari peringatan para wali, yang dikenal dengan istilah *mambu sabda wali*. Keyakinan ini menyatakan bahwa pelanggaran terhadap pantangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi metafisik berupa *serah-serahan kebogerang*, yaitu kondisi di mana pihak yang lebih tua dalam keluarga mengalami penurunan fisik atau tertimpa musibah lebih dahulu. Dampak tersebut juga diyakini dapat menimpa salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, atau orang tua dari salah satu pihak. Selain itu, pelanggaran terhadap pantangan ini dianggap dapat membawa ketidakberkahan

dalam perkawinan, seperti hubungan yang tidak langgeng atau rezeki yang tidak lancar (*kurang ngrejekeni*).

Tradisi adat Jawa dipandang sebagai warisan budaya yang sakral dan perlu dilestarikan, mengingat nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya masih diyakini dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam konteks pantangan perkawinan Mojok, masyarakat lokal telah mengembangkan strategi adaptif untuk menghindari pelanggaran terhadap aturan tersebut tanpa harus menanggalkan keyakinan tradisional. Terdapat dua bentuk rekayasa sosial atau penyesuaian yang umum dilakukan.

*Pertama*, salah satu pihak dari pasangan calon pengantin dipindahkan secara administratif atau tempat tinggalnya diubah agar tidak lagi berada dalam konfigurasi arah *mojok*, sehingga perkawinan dapat dilangsungkan tanpa melanggar pantangan. *Kedua*, pelaksanaan *selamatan* atau syukuran perkawinan hanya dilakukan oleh salah satu pihak keluarga, baik pihak laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk kompromi ritual yang diyakini dapat menetralkan dampak negatif dari pelanggaran arah tersebut. Dengan demikian, pantangan kawin *mojok* dapat dimaknai sebagai larangan yang bersifat tidak mutlak, karena masyarakat masih memiliki ruang untuk menyesuaikan praktik perkawinan tanpa harus menanggalkan keyakinan adat.

Desa Glundengan menjadi tinjauan observasi dalam penelitian ini, di mana terjadi adanya transformasi sosial dalam praktik larangan perkawinan *mojok*. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Glundengan lebih sering memilih alternatif kedua, yaitu pelaksanaan *selamatan* (pesta) oleh salah satu pihak

keluarga. Pilihan ini dinilai lebih mudah diterapkan dan tidak memerlukan perubahan administratif yang kompleks. *Selamatan* tunggal tersebut diyakini cukup untuk menetralisasi dampak metafisik dari pelanggaran arah *mojok*. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki mekanisme internal untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap tradisi dan kelancaran pelaksanaan perkawinan.

Sebaliknya, dalam konteks perkawinan yang tidak terikat oleh pantangan arah *mojok*, masyarakat Desa Glundengan umumnya melaksanakan pesta perkawinan dua kali, yakni di kediaman kedua mempelai. Praktik ini menjadi penanda bahwa perkawinan tersebut dijalankan tanpa halangan adat dan layak untuk disyukuri secara besar-besaran oleh kedua belah keluarga. Pesta ganda ini tidak hanya menjadi wujud syukur dan sukacita, tetapi juga memperkuat ikatan kekerabatan dan status sosial keluarga di mata masyarakat. Dengan kata lain, ketiadaan pantangan *mojok* justru membuka ruang bagi perayaan yang lebih meriah dan inklusif, mengukuhkan kembali harmoni yang dijanjikan oleh perhitungan adat.<sup>9</sup>

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dikembangkan lebih lanjut guna menganalisis secara komprehensif dan mendalam mengenai “Studi Sosio-Legal Terhadap Pantangan Perkawinan *Mojok* Pada Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”. Hasil penelitian dari studi kasus ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Sumiran, Ketua Adat Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

lebih luas mengenai interaksi antara hukum Islam dengan tradisi lokal dalam konteks perkawinan di masyarakat muslim Indonesia, khususnya Desa Glundengan, Kabupaten Jember.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pokok permasalahan yang menjadi inti kajian, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, terhadap tradisi pantangan perkawinan *mojok*?
2. Bagaimana konstruksi sosial masyarakat terhadap pantangan perkawinan *mojok* di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember?
3. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap praktik pantangan perkawinan *mojok* di Desa Glundengan, kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah yang telah diungkapkan, penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat secara teoritis dan praktis serta mendeskripsikan secara mendalam mengenai:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis pandangan sejumlah masyarakat Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, terhadap

pilihan melaksanakan praktik dan mekanisme adat dalam tradisi pantangan perkawinan *mojok*.

- b. Untuk menganalisis konstruksi sosial masyarakat terhadap pantangan perkawinan *mojok* di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.
- c. Untuk menganalisis tinjauan *'urf* terhadap praktik pantangan perkawinan *mojok* di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten, Jember.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam, khususnya terkait analisis terhadap tradisi lokal seperti pantangan praktik perkawinan *mojok*. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik dan menjadi rujukan bagi peneliti di masa depan yang berminat mendalami topik serupa.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, tokoh adat, dan pihak terkait mengenai relevansi dan implikasi kajian terhadap tradisi tersebut, sehingga dapat menjadi landasan untuk menciptakan harmoni antara nilai-nilai agama dan tradisi lokal. Hal ini juga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dalam

mempertahankan atau merekonstruksi tradisi tersebut agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah terhadap karya-karya sebelumnya merupakan langkah penting dalam menempatkan penelitian ini pada cakupan keilmuan yang relevan.<sup>10</sup> Dengan melakukan analisis perbandingan terhadap penelitian sebelumnya, dapat ditemukan kesinambungan, perbedaan, serta kontribusi unik yang ditawarkan dalam penelitian.<sup>11</sup> Selain itu, pemetaan terhadap penelitian yang telah dilakukan para ahli berfungsi untuk memahami perkembangan terbaru dan area yang telah terjelajahi.<sup>12</sup> Dengan demikian, selanjutnya Peneliti akan menguraikan sejumlah karya yang menjadi pijakan bagi studi ini.

Kajian mengenai tradisi pantangan perkawinan adat telah banyak dilakukan dalam berbagai bentuk karya ilmiah, sehingga penting bagi peneliti untuk mengidentifikasi posisi penelitian ini dalam lanskap studi yang telah ada. Dengan demikian, peneliti menguraikan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pembanding sekaligus penegasan kontribusi baru dari penelitian ini. Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, tradisi mengenai pantangan perkawinan adat telah dibahas secara luas dalam berbagai kajian

---

<sup>10</sup> Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah* (Surakarta: CV. Tahta Media Group, 2022), hlm. 11.

<sup>11</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 105.

<sup>12</sup> Marinu Waruwu, "Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 2 (Mei 2024): 1220–30, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141>.

berdasarkan objeknya, seperti aspek norma adat,<sup>13</sup> aspek pandangan,<sup>14</sup> serta aspek praktik.<sup>15</sup> Peneliti kemudian mengklasifikasikan kajian tersebut ke dalam tiga pendekatan utama, yakni pendekatan normatif, pendekatan antropologi, serta pendekatan sosiologi.

<sup>13</sup> Novita Sarwani, "Larangan Pernikahan Sara Urang di Masyarakat Adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah," *Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2024). Riskia Avifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidulngetan dalam Adat Jawa," *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019). Uzliah Wahidah dan Janeko, "Fenomena Tradisi Larangan Perkawinan Adat Mangku Dalam dan Temu Pojok Pada Masyarakat Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan." Anifa Nur Faidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (Agustus 2022): 1–11, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11941>.

<sup>14</sup> Muhamad Fikri Andriyana dan Masrokhin, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Orang Sunda dengan Jawa (Studi Kasus di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung)," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 249–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.194>. Sella Dyah Ariska, "Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang (Studi Kasus di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)," *Skripsi, IAIN Kediri* (2022).

<sup>15</sup> Ratu Muti'ah Ilmalia, I Nyoman Putu Budiarta, dan Diah Gayatri Sudibya, "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (November 2021): 479–83, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4123.479-483>. Muhammad Fahry Ardani Syam, "Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Terhadap Praktik Ruwatan dalam Larangan Pernikahan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)," *Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2025). Felia Wati, "Tradisi Maisi Sasdujuk dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (Agustus 2023): 379–99, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.4925>. Ainin Nadhifah et al., "Interpretasi Resiprokal dalam Pernikahan Adat Bajapuik Minangkabau Perspektif Qira'ah mubadalah," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2024): 2303–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.7040>. Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis dan Muhammad Abdul Khaliq Suhri, "Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 2 (Desember 2020): 45–63, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4014>. Ashlih Muhammad Dafizki, Edi Rosman, dan Busyro Busyro, "Tradisi Budendo Pelaku Nikah Sumbang Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (Desember 2023): 140–47, <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7530>. Khoirul Hidayah et al., "The Kembar Mantan in Java Majapahit Wedding Traditions in Mojokerto: Perspectives on Natural Law and Anthropology of Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (Mei 2024): 770–90, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.19611>. Firmansyah Reza dan Khairuddin Khairuddin, "Wedding Culture in Pea Jambu Village: Between Traditions, Islamic Law, and Social Norms," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (Juni 2024): 1–10, <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.5>.

Klasifikasi pertama yang menggunakan pendekatan normatif, merujuk pada hasil penelitian Riskia Avifah,<sup>16</sup> Faidah,<sup>17</sup> dan Chalwan Syafingi.<sup>18</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa norma adat dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Tradisi laramgan perkawinan adat diidentifikasi sebagai bentuk *'urf fašid*, yakni kebiasaan yang tidak memiliki legitimasi dalam hukum Islam. Hasil penelitian juga mengungkap adanya keragaman pandangan masyarakat, sebagian meyakini dampak negatif seperti ketidakharmonisan rumah tangga dan kesulitan rezeki, sementara lainnya menolak tradisi tersebut sebagai mitos yang tidak relevan dalam konteks modern. Meskipun tradisi ini telah mengakar dalam struktur sosial, secara normatif tidak ditemukan dalil syar'i yang secara eksplisit mewajibkan atau melarang praktik perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam perspektif normatif, tradisi dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan yang nyata.

Klasifikasi kedua berdasarkan pendekatan sosiologis, merujuk pada temuan-temuan yang dikemukakan oleh Setiawan,<sup>19</sup> Rabbani Lubis dan Suhri,<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Avifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidulngetan dalam Adat Jawa."

<sup>17</sup> Faidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan."

<sup>18</sup> Chalwan Syafingi, "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 5, no. 2 (Desember 2020): 99–114, <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114>.

<sup>19</sup> Eko Setiawan, "Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa," *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022): 81–90, <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>.

<sup>20</sup> Rabbani Lubis dan Suhri, "Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso."

Reza dan Khoiruddin, serta Syam.<sup>21</sup> Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi larangan perkawinan diposisikan sebagai bagian dari hukum adat yang diyakini memiliki konsekuensi sosial maupun spiritual bagi pelakunya. Selain itu, pendekatan ini menunjukkan bahwa interaksi antara norma adat dan struktur sosial masyarakat tercermin dalam keberlanjutan praktik adat perkawinan, meskipun terjadi pergeseran makna yang mengarah pada bentuk modernisasi. Pergeseran tersebut mencerminkan kontruksi sosial yang timbul akibat dorongan masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Faktor utama yang mendorong perubahan pemaknaan terhadap tradisi adat perkawinan adalah pengaruh ajaran Islam serta masuknya pendidikan modern ke dalam struktur sosial masyarakat. Meskipun sebagian unsur tradisi telah ditinggalkan, praktik perkawinan tetap memuat pesan moral yang ingin diwujudkan oleh pasangan pengantin.

Klasifikasi ketiga merupakan pendekatan antropologi, merujuk pada temuan-temuan yang dikemukakan oleh Amanda,<sup>22</sup> Sufrin,<sup>23</sup> Wati,<sup>24</sup> Nadhifah,<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Syam, "Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Terhadap Praktik Ruwatan dalam Larangan Pernikahan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)."

<sup>22</sup> Elsa Amanda, "Tradisi dan Religi dalam Praktik Pernikahan: Studi Tentang Larangan Menikah Satu Arah Rumah dengan Saudara Kandung di Sumberjati, Blitar," *TASHWIR* 13, no. 01 (Agustus 2025): 59–66, <https://doi.org/10.18592/jt.v13i01.11854>.

<sup>23</sup> Sufrin Efendi Lubis, "Agama dan budaya : Dinamika pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola di Kota Padangsidempuan," *Tesis, UIN Sunan Gunung Djati* (2022).

<sup>24</sup> Wati, "Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam."

<sup>25</sup> Nadhifah et al., "Interpretasi Resiprokal dalam Pernikahan Adat Bajapuik Minangkabau Perspektif Qira'ah mubadalah."

Yunizar,<sup>26</sup> dan Hidayah dkk.<sup>27</sup> Telaah pustaka ini mengkaji tradisi larangan perkawinan adat yang menempatkan sistem keyakinan lokal dan nilai-nilai kultural sebagai kerangka analitis utama. Temuan penelitian tersebut menyoroti bahwa kepercayaan terhadap potensi kesialan menjadi landasan utama dalam mempertahankan praktik larangan perkawinan, meskipun praktik tersebut tidak memperoleh legitimasi dalam hukum Islam. Melalui pendekatan antropologi, tradisi ini merupakan bentuk kearifan lokal yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan antar anggota keluarga, serta mencerminkan mekanisme kontrol budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, tradisi perkawinan adat tidak semata-mata didasarkan pada norma religius, melainkan pada konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, pengalaman kolektif, dan kebutuhan masyarakat untuk menjaga stabilitas hubungan kekeluargaan dalam konteks budaya Jawa.

Berangkat dari hasil kajian terhadap penelitian terdahulu yang menggunakan aspek pendekatan normatif, sosiologis, dan antropologis, dapat diidentifikasi adanya kesamaan dan perbedaan dalam fokus kajian. Penelitian yang dirancang oleh penulis memiliki kesamaan dalam fokus pembahasan mengenai tradisi pantangan perkawinan adat. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus isu yang diangkat, yakni mengenai larangan perkawinan *mojok*. Selain itu, penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda,

---

<sup>26</sup> Fitri Yunizar, "Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Antropologi (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)," *Skripsi, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan* (2025).

<sup>27</sup> Hidayah et al., "The Kembar Manten in Java Majapahit Wedding Traditions in Mojokerto: Perspectives on Natural Law and Anthropology of Islamic Law."

sehingga memberikan kontribusi baru dalam memperkaya perspektif terhadap tradisi larangan perkawinan dalam masyarakat adat.

## E. Kerangka Teoritik

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan sejumlah konsep kunci yang relevan dengan penelitian guna memberikan kejelasan analitis dan kerangka acuan. Penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber sebagai landasan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah pertama, serta menerapkan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann untuk menganalisis rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

### 1. Teori Tindakan Sosial

Tindakan sosial didefinisikan sebagai perilaku individu yang mengandung makna subjektif bagi pelakunya dan diorientasikan terhadap pihak lain (*the others*).<sup>28</sup> Pihak lain dalam konteks ini mencakup orang lain baik yang dikenal maupun tidak, serta entitas tertentu seperti uang atau institusi.

Tindakan sosial dapat memiliki orientasi temporal yang beragam, baik merujuk pada masa lalu, masa kini, maupun antisipasi terhadap masa depan. Tindakan tersebut dapat dilatarbelakangi oleh motif seperti pembalasan atas pengalaman masa lalu atau upaya pencegahan terhadap ancaman yang diantisipasi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Damsar, *Pengantar Teori Sosisologi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 116-117.

<sup>29</sup> Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, trans. oleh A. M. Henderson dan Talcott Parsons (New York: Oxford University Press, 1964), hlm. 112.

Tindakan sosial tidak dapat disamakan dengan setiap tindakan individu yang bersifat formal dan empiris. Suatu perilaku dikategorikan sebagai tindakan sosial apabila mengandung orientasi atau penyesuaian terhadap pihak lain atau suatu tujuan eksternal.<sup>30</sup> Sebagai ilustrasi, tabrakan antara dua pengendara motor merupakan peristiwa alamiah (*event*) dan bukan tindakan sosial, yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan sosial adalah upaya pencegahan kecelakaan atau konflik yang muncul sebagai respons atas peristiwa tersebut. Demikian pula, aktivitas belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru merupakan tindakan individual, namun menjadi tindakan sosial ketika belajar di universitas bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana guna memenuhi persyaratan kerja di instansi tertentu yang mensyaratkan ijazah tersebut.

Lebih lanjut, Max Weber mengklasifikasikan tindakan sosial ke dalam empat tipe ideal. *Pertama*, tindakan rasional instrumental (*zweckrational*), yaitu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan tertentu. *Kedua*, tindakan rasional bernilai (*wertrational*), yakni tindakan yang berorientasi pada nilai-nilai tertentu seperti etika, estetika, atau agama. *Ketiga*, tindakan afektif (*affectual action*), yang lebih didorong oleh emosi atau perasaan pribadi sehingga bersifat irasional dan kurang disadari sepenuhnya. *Keempat*, tindakan

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 113.

tradisional (*traditional action*), yaitu tindakan yang berorientasi pada kebiasaan atau adat istiadat yang telah mengakar lama.<sup>31</sup>

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, masyarakat Desa Glundengan meyakini bahwa pelanggaran terhadap pantangan perkawinan *mojok* dapat menimbulkan sanksi atau musibah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai motif atau alasan yang mendasari kepatuhan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Oleh karena itu, keempat tipologi tindakan sosial Max Weber digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis beragam motif yang melatarbelakangi pelaksanaan tradisi perkawinan *mojok* di desa tersebut.

## 2. Teori Kontruksi Sosial Realitas

Teori konstruksi sosial yang dikembangkan Berger dan Luckmann merupakan sebuah kerangka teoritis dalam sosiologi kontemporer yang berlandaskan pada sosiologi pengetahuan.<sup>32</sup> Konstruksi sosial didefinisikan sebagai formulasi atau representasi dari suatu realitas sosial. Proses ini dipahami sebagai suatu dinamika sosial yang terejawantahkan melalui tindakan dan interaksi timbal balik. Para aktor secara berkelanjutan membangun dan mereproduksi realitas yang dihayati secara

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 115.

<sup>32</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (Jakarta: Open Road Media, 2011); Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, "The Social Construction of Reality," in *Social Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives (3rd ed.)* (New York: Routledge, 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003320609>.

kolektif dengan menggunakan kerangka pemaknaan yang bersifat subjektif.<sup>33</sup>

Kerangka teoritis konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Berger secara intelektual berutang budi pada pengaruh gurunya, Alfred Schutz. Schutz mendorong Berger untuk merumuskan suatu model sosiologis yang mampu menjelaskan mekanisme pembentukan dunia sosial. Pendekatan ini berakar pada tradisi pemikiran Max Weber dan aliran sejenis yang menekankan penelusuran motivasi subjektif aktor sebagai kunci untuk memahami masyarakat secara mendalam. Sebaliknya, perspektif Émile Durkheim lebih menitikberatkan pada “fakta sosial” yang bersifat eksternal dan koersif terhadap individu. Berger berargumen bahwa dikotomi antara pendekatan subjektif dan objektif tersebut dapat didamaikan dengan memandang realitas sosial sebagai produk dialektika yang terus-menerus dibangun, bukan semata-mata sebagai persoalan filosofis yang harus dipilih salah satunya.<sup>34</sup>

Lebih lanjut, inti dari teori konstruksi sosial berpijak pada proposisi bahwa realitas terbentuk secara dialektis melalui interaksi sosial. Berger dan Luckmann, dalam menganalisis fenomena sosial, melakukan diferensiasi konseptual antara realitas (*reality*) dan pengetahuan (*knowledge*). Pengetahuan didefinisikan sebagai keyakinan subjektif yang

---

<sup>33</sup> Thohir Yuli Kusmanto dan Misbah Zulfa Elizabeth, “Struktur dan Sistem Sosial pada Aras Wacana dan Praksis,” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 2, no. 1 (15 Mei 2018): 39–50, <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.2252>.

<sup>34</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984), hlm. 51.

mengakui eksistensi serta atribut-atribut spesifik dari suatu fenomena. Sementara itu, realitas dipahami sebagai kualitas yang inheren dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan objektif, lepas dari konstruksi kesadaran individu.<sup>35</sup>

Menurut kerangka teoritis Berger dan Luckmann, realitas sosial terbentuk melalui suatu dialektika triadik di mana aktor secara simultan menciptakan masyarakat dan pada gilirannya diciptakan oleh struktur masyarakat itu sendiri. Dialektika ini beroperasi melalui tiga momen prosesual yang saling terkait: eksternalisasi (*externalization*), yaitu produksi dunia sosial oleh manusia; objektivasi (*objectivation*), yaitu kristalisasi produk sosial menjadi kenyataan yang berdiri independen; dan internalisasi (*internalization*), yaitu reabsorpsi realitas yang telah terobjektivasi tersebut kembali ke dalam kesadaran subjektif individu.<sup>36</sup>

### 3. 'Urf

Selain itu, teori konstruksi sosial tersebut memiliki titik temu yang relevan dengan konsep 'urf dalam hukum Islam. Secara etimologis, 'urf merujuk pada sesuatu yang dinilai baik serta dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat manusia. 'Urf diklasifikasikan menjadi dua bentuk berdasarkan kerangka ilmu ushul fikih, yaitu kebiasaan verbal ('urf qawli) dan kebiasaan praktis ('urf fi'li) yang telah mengakar dalam suatu

---

<sup>35</sup> Suhartini, *Religiusitas Kaum Profesional Muslim dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Teori Dekonstruksi Derrida di kota Surabaya* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 122.

<sup>36</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 4.

masyarakat secara luas. Namun, terdapat istilah lain yang sering digunakan secara paralel adalah *al-‘ādah*.<sup>37</sup>

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, substansi yang dirujuk dalam istilah tersebut pada hakikatnya menunjukkan kesamaan konseptual. Sebagai ilustrasi, Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-‘ādah* sebagai suatu ekspresi yang telah mendarah daging (*mutamakkin fi al-nafs*), yakni berupa hal-hal yang berulang terjadi serta dapat diterima oleh perilaku yang sehat dan nalar yang lurus. Sementara itu, ulama lain mendeskripsikan *urf* sebagai sesuatu yang telah dikenal familiar di tengah masyarakat (terulang baik dalam ucapan maupun tindakan), sehingga menjadi kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku luas.<sup>38</sup>

Berdasarkan analisis terhadap kedua istilah tersebut, dapat diidentifikasi dua unsur kunci, yakni pengulangan (*takrār*) sebagai ciri utama dalam *al-‘ādah*, dan pengakuan sebagai sesuatu yang baik (*ma‘rūf*) sebagai inti makna *urf*. Terma *urf* tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. Nilai tersebut tidak hanya bersifat keyakinan abstrak (*i‘tiqād*), tetapi telah mengalami objektifikasi menjadi pola tindakan yang konkret, baik dalam bentuk ucapan (*aqwāl*) maupun perbuatan (*af‘āl*). Oleh karena itu, *urf* maupun *al-‘ādah* pada hakikatnya dapat dipahami sebagai norma sosial yang diyakini kebenaran secara

---

<sup>37</sup> Ali Sodikin, *Fikih Ushul Fikih: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 95.

<sup>38</sup> H. A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 79-80.

kolektif (*al-‘ādah al-‘āmmah*) dan diwujudkan secara berulang melalui praktik, sehingga menjadi kebiasaan yang mengikat.<sup>39</sup>

Dalam kerangka teori ini termuat sebuah kaidah fundamental yang secara luas dikenal, yaitu:

العادة محكمة<sup>40</sup>

Kaidah ini memiliki legitimasi yang kuat karena dilandaskan secara langsung dengan sejumlah dalil, baik dari Al-Qur’an maupun Hadis. Melalui serangkaian kajian kritis dan verifikasi mendalam yang dilakukan oleh para ahli ushul fikih, kaidah tersebut mengalami proses pematangan teori hingga mencapai formulasi yang kokoh dan diterima secara luas dalam literatur hukum Islam. Sejumlah dalil dapat dirujuk sebagai penguat normatif, antara lain ayat Al-Qur’an sebagai berikut:

خذ العفو وأمر بالمعروف و أعرض عن الجاهلين<sup>41</sup>

Terma *‘urf* yang termaktub dalam ayat tersebut dipahami secara konseptual sebagai serangkaian kebiasaan (*‘ādah*) yang bersifat positif (*ma‘rūf*) dan telah memperoleh penerimaan (*taqrīr*) secara sosial. Syariat Islam pada prinsipnya memberikan pengakuan (*i‘tibār*) terhadap praktik-praktik tradisional selama mengandung kemaslahatan (*manfa‘ah*) dan

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 80.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 80-81.

<sup>41</sup> Al-A’raf (7): 199.

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang fundamental.<sup>42</sup>

Selain landasan dari ayat Al-Qur'an, legitimasi kaidah ini diperkuat oleh dalil lain yang bersumber dari Hadis Nabi SAW, sebagai berikut:

عن عبد الله قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه

المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. رواه احمد<sup>43</sup>

Hadis tersebut menegaskan prinsip bahwa praktik-praktik sosial yang telah menjadi kelaziman dalam masyarakat Muslim, baik dari aspek kebahasaan (*lugawiyah*) maupun tujuan (*maqāṣidiyyah*), memperoleh keselarasan dengan norma-norma syariat. Praktik semacam ini secara yuridis diakui sebagai perbuatan yang mengandung kebaikan (*ḥasanah*) dan bernilai positif di sisi Allah SWT. Sebaliknya, perilaku yang menyimpang dari standar normatif atau kebiasaan yang bersifat negatif (*sayyi'ah*) dapat dipandang sebagai sumber timbulnya kesempitan dan kesulitan dalam tatanan kehidupan sosial.<sup>44</sup>

'*Urf* menempati posisi sebagai produk ijtihad yang diakui sebagai salah satu sumber dalam konstruksi hukum Islam. Implikasi logis dari kedudukan ini adalah bahwa setiap bentuk '*urf*' harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental (*al-uṣūl al-asāsiyyah*) yang termaktub dalam syariat. Berdasarkan definisi tersebut,

<sup>42</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Khoir, 2006), hlm. 267.

<sup>43</sup> Ibn Ḥajar Al-‘Asqalānī, *ad-Dirāyah fī Takhrīj Ahādīs al-Hidāyah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, n.d.), hlm. 182.

<sup>44</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 212.

para ulama mengklasifikasi 'urf' ke dalam tiga kategori berdasarkan objek, cakupan, dan keabsahannya dengan hukum syarak.<sup>45</sup>

*Pertama*, berdasarkan objek yang diaturnya, 'urf' terklasifikasi ke dalam dua kategori, yakni 'urf lafzī dan 'urf 'amalī. 'Urf lafzī merujuk pada konsensus kebiasaan masyarakat dalam penggunaan suatu ungkapan atau terma linguistik tertentu untuk menunjuk pada makna khusus yang telah disepakati. Sementara itu, 'urf 'amalī mengacu pada kebiasaan yang terwujud dalam bentuk praktik, perbuatan, atau tindakan yang berulang dan diakui secara kolektif dalam interaksi sosial.<sup>46</sup>

*Kedua*, berdasarkan parameter cakupan keberlakuannya, 'urf' diklasifikasikan dalam dua jenis, yakni menjadi 'urf 'ām (kebiasaan umum) dan 'urf khāṣ (kebiasaan khusus). 'Urf 'ām merujuk pada kebiasaan sosial yang telah diterima dan dipraktikkan secara luas dalam suatu masyarakat, sehingga memiliki karakter universal dan mengikat secara umum. Sementara itu, 'urf khāṣ merupakan kebiasaan yang keberlakuannya terbatas pada komunitas, wilayah, atau kelompok sosial tertentu, sehingga kekuatan legitimasinya hanya bersifat partikular dan lokal.<sup>47</sup>

*Ketiga*, berdasarkan parameter keabsahannya dengan hukum syarak, 'urf' diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni 'urf

<sup>45</sup> Al-Zuhaili, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. hlm. 266.

<sup>46</sup> Sodiqin, *Fikih Ushul Fikih: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. hlm. 95-96.

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 96.

*ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang sah) dan *‘urf fāsid* (kebiasaan yang rusak). *‘Urf ṣaḥīḥ* merujuk pada kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan nas-nas syar‘i, baik yang bersumber dari Al-Qur‘an maupun Sunnah. Sebaliknya, *‘urf fāsid* adalah kebiasaan yang bertolak belakang dengan prinsip atau hukum yang telah ditetapkan oleh kedua sumber otoritatif tersebut.<sup>48</sup>

Lebih lanjut, suatu kebiasaan (*‘urf*) dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum (*istinbāt al-aḥkām*) dan diakui sebagai norma yang mengikat apabila memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- a. Kebiasaan tersebut termasuk dalam kategori *‘urf ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil nas yang bersumber dari Al-Qur‘an maupun Sunnah.
- b. Kebiasaan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan (*ḍarar*) atau menghilangkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yang lebih besar.
- c. Kebiasaan tersebut tidak mengakibatkan kesulitan (*‘usr*) atau kesempitan (*ḥaraj*) yang tidak dapat ditolerir dalam penerapannya.
- d. Kebiasaan tersebut memiliki sifat universalitas, termasuk dalam jenis *‘urf ‘ām*, yakni telah diakui dan dipraktikkan secara meluas oleh mayoritas masyarakat dalam suatu komunitas atau wilayah,

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

bukan hanya berlaku pada segmen tertentu atau terjadi secara insidental dan tidak konsisten.<sup>49</sup>

Penelitian ini mengaplikasikan 'urf menjadi kerangka analitis untuk mengkaji derajat akseptabilitas tradisi pantangan perkawinan *mojomok* sebagai suatu norma hukum yang sah dan dapat dipatuhi serta diterima bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan menakar kesesuaian tradisi tersebut terhadap parameter-parameter substantif yang ditetapkan dalam konstruksi 'urf.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan dengan menggunakan jenis penelitian dengan *field research*, untuk menggali secara mendalam perspektif hukum Islam terhadap pantangan praktik perkawinan *mojomok* di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Dengan metode ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan lokasi penelitian untuk mengamati dinamika sosial secara naturalistik serta berinteraksi dengan subjek penelitian guna memperoleh data primer yang autentik dan mendalam mengenai praktik serta pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

### 2. Sifat Penelitian

Dalam segi sifat penelitian, kajian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti tidak hanya menguraikan fenomena yang terjadi di masyarakat tetapi

---

<sup>49</sup> Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. hlm. 83-84.

juga menganalisisnya dalam kerangka hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai bagaimana tradisi lokal terkait perkawinan *mojok* dikaji dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana aturan-aturan tersebut dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan sosio-legal digunakan sebagai kerangka analisis yang mengintegrasikan kajian hukum normatif dengan eksplorasi konteks sosial masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terkait pantangan praktik perkawinan *mojok* sebagaimana yang berlaku di masyarakat Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Melalui penggabungan kajian doktrinal terhadap prinsip hukum Islam dan observasi terhadap interaksi sosial-budaya, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi ilmiah berupa analisis menyeluruh mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik sosial dalam konteks perkawinan.

### 4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam, serta interaksi langsung dengan masyarakat di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.<sup>50</sup> Wawancara dilakukan terhadap 3 orang sebagai pemuka adat yang di antaranya juga

---

<sup>50</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet. I (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37-40.

menyandang sebagai tokoh agama, 6 pasangan yang telah menjalani perkawinan *mojok*, serta 2 masyarakat yang memiliki pemahaman terkait pantangan dalam praktik tersebut.

Selain data primer, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder yang berupa referensi dari literatur terkait, berupa jurnal akademik, artikel ilmiah, dan dokumen yang membahas tentang hukum perkawinan dalam berbagai perspektif.<sup>51</sup> Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teoritis dalam memahami bagaimana hukum Islam untuk menginterpretasikan fenomena perkawinan *mojok*.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara mendalam dengan pemuka adat dan agama, pelaku dalam perkawinan *mojok* serta masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan terkait pantangan perkawinan *mojok*. Selain itu, metode pengumpulan data juga dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap referensi hukum dan adat yang menjadi landasan bagi pandangan masyarakat. Dengan kombinasi teknik ini, penelitian memperoleh data yang tidak hanya bersumber dari teori tetapi juga dari pengalaman nyata masyarakat dalam menjalankan praktik hukum Islam.

#### 6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, setelah itu dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan metode induktif. Analisis data dalam penelitian ini

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 40-45.

menerapkan model yang mencakup tiga alur kegiatan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data mentah dari lapangan akan direduksi melalui proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi. Data yang telah tereduksi kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan tematik. Akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan temuan secara analitis, dihubungkan dengan kerangka hukum Islam, serta melakukan verifikasi terus-menerus terhadap data hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>52</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam sebuah struktur yang terdiri atas lima bab yang saling berhubungan secara sistematis. Setiap bab dirancang untuk membahas aspek yang berbeda namun saling melengkapi dalam kerangka analisis yang utuh. Adapun penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut:

*Bab pertama*, berfungsi sebagai pendahuluan yang memuat sejumlah komponen penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang permasalahan yang membahas urgensi penelitian sehingga dapat memunculkan *gap research*, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, diuraikan pula telaah pustaka yang menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, kerangka teoretis yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang diperoleh, metodologi yang digunakan, serta sistematika pembahasan. Secara

---

<sup>52</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), hlm. 293.

keseluruhan, bab ini memberikan struktur sistematis bagi keseluruhan penulisan penelitian.

*Bab kedua*, menyajikan tinjauan normatif mengenai larangan perkawinan dari dua perspektif hukum utama, yakni hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

*Bab ketiga*, secara khusus memaparkan temuan-temuan sosio-legal yang diperoleh peneliti di lapangan. Data yang disajikan bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan kajian dokumentasi yang telah dilakukan selama proses penelitian.

*Bab keempat*, menyajikan analisis terhadap data yang diperoleh, dengan berpedoman pada kerangka teoretis dan konsep yang telah diuraikan sebelumnya. Analisis difokuskan pada pandangan masyarakat Desa Glundengan terhadap pantangan perkawinan *mojok* dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, serta konstruksi sosial yang melatarbelakangi tradisi praktik tersebut.

*Bab kelima*, merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dari analisis serta memberikan saran yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara tradisi lokal dan norma agama dalam kehidupan masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik dua kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah pokok dalam skripsi ini, sebagai berikut

1. Analisis teori Tindakan Sosial Max Weber menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap pantangan ini merupakan interaksi kompleks antara tindakan rasional dan irasional. Tindakan rasional instrumental tercermin dalam kalkulasi strategis penggunaan mekanisme adaptasi, sementara tindakan rasional nilai muncul dari keyakinan pada sistem nilai leluhur. Kategori irasional dimanifestasikan melalui tindakan afektif yang didorong emosi serta tindakan tradisional yang bersifat otomatis. Keempat tipologi ini membuktikan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai kerangka normatif yang dinamis, bukan sekadar warisan pasif.
2. Melalui perspektif konstruksi sosial Berger dan Luckmann, tradisi ini terpelihara melalui siklus dialektis eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi terjadi saat keyakinan subjektif dilembagakan menjadi norma adat melalui otoritas dan bahasa simbolik. Objektivasi mengubah norma tersebut menjadi fakta sosial yang koersif dengan definisi dan prosedur ritual yang baku. Proses ini berakhir dengan internalisasi, di mana fakta sosial tersebut diserap kembali menjadi

keyakinan individu, sehingga tradisi bertahan sebagai realitas sosial yang objektif sekaligus subjektif.

3. Menurut pendekatan *'urf* dalam hukum Islam, tradisi ini tergolong sebagai *'urf 'ām* dan *'urf 'amālī* yang sah (*ṣahīḥ*) dalam komunitas tersebut. Keabsahannya didasarkan pada ketiadaan penghalangan mutlak terhadap perkawinan syar'i serta adanya mekanisme adaptasi yang dapat diterima. Tradisi ini memenuhi syarat *'urf* karena dipraktikkan secara berkelanjutan, tidak menimbulkan kemudharatan (*ḍarar*), dan berfungsi menjaga kemaslahatan sosial. Dengan demikian, tradisi ini merupakan konstruksi sosial yang dinamis dan memiliki legitimasi baik secara sosiologis maupun dalam kerangka hukum Islam.

## B. Saran

Pada bagian ini, peneliti menyampaikan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada masyarakat dan kalangan akademis. Kepada masyarakat Desa Glundengan, peneliti merekomendasikan agar tradisi pantangan perkawinan *mojok* senantiasa dilestarikan mengingat kandungan nilai-nilai luhur yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penting untuk melibatkan generasi muda dalam proses pewarisan pengetahuan adat, khususnya dalam upaya mempertahankan tradisi dan budaya lokal.

Kepada kalangan akademisi, peneliti merekomendasikan agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan teori atau pendekatan lain guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Khusus bagi

akademisi di bidang hukum/hukum islam, peneliti menyarankan untuk tidak mengabaikan penelitian hukum sosio-legal, karena fokus yang berlebihan pada pendekatan normatif cenderung menghasilkan analisis yang dikotomis semata. Penelitian hukum sosio-legal memungkinkan ditemukannya beragam perspektif dalam suatu fenomena hukum, mengingat banyak aspek kehidupan masyarakat tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui kajian tekstual tanpa menyelidiki realitas yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, diharapkan penelitian sosio-legal dapat mendorong para peneliti untuk bersikap lebih bijaksana dalam menilai suatu persoalan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Zuhaili, Wahbah. *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid IX. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ash-Shabuni, Ali. *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*. Juz I. Damaskus: Maktabat al-Ghazali, 1980.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Cet. III. Jakarta: Lentera Hati, 2010.

### Hadis/Syarah Hadis

Al-'Asqalānī, Ibn Ḥajar. *ad-Dirāyah fī Takhrīj Aḥādīs al-Hidāyah*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.

An-Nawawi, Imam. *Ṣaḥih Muslim bi Syarh An-Nawawi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Aṣ- Ṣan'āny, Muhammad bin Ismā'īl al-Amīr. *Subul as-Salām Syarh Bulug al-Marām min Jam'i Adilla al-Aḥkām*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

### Fikih/Usul Fikih

Abror, Khoirul. *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina: Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan*. Lampung: LPPM UIN Raden Inan Lampung, 2017.

Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari. *Fatḥ al-Mu'īn bi-Syarḥ Qurrat al-'Ayn bi-Muhimmāt ad-Dīn*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004.

Al-Ahdal, Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah. *Al-Inkihat al-Fāsidah (Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah)*. Riyadh: Al-Maktabah al-Dauliyah, 1984.

Al-Dimasyqi, Muhammad Ibn Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2012.

Al-Qardāwī, Yūsuf. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Beirut: Maktabah al-Islami, 1978.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- . *al-Fiqh asy-Syafi'iy al-Muyassar*. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifidan Abdul Hafiz. I. Jakarta: Almahira, 2010.
- . *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid I. Damaskus: Dar al-Khoir, 2006.
- Ariska, Sella Dyah. “Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang (Studi Kasus di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk).” *Skripsi, IAIN Kediri*, 2022.
- Avifah, Riskia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidulngetan dalam Adat Jawa.” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Kaaffah Learning Center, 2019.
- . *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024.
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dzajuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. 2. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hazm, Ibn. *Al-Muḥallā bi al-Āsār*. Beirut: Dār al-Jayl, 2003.
- Lubis, Sufrin Efendi. “Agama dan budaya : Dinamika pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola di Kota Padangsidempuan.” *Tesis, UIN Sunan Gunung Djati*, 2022.
- Oktarina, Aldira. “Implementasi Konsep Kafa'ah Bagi Pasangan Menikah Pada Era Milenial (Studi dalam Masyarakat Kabupaten Pidie).” *Tesis S2 UIN Ar-Raniry*, 2024.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Turats, 1983.
- . *Fiqh al-Sunnah*. Jilid. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam dan Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2023.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sarwani, Novita. “Larangan Pernikahan Sara Urang di Masyarakat Adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.” *Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2024.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Quran*. Cet. 1. Bandung: Mizan, 2001.
- Sodiqin, Ali. *Fikih Ushul Fikih: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Suhartini. *Religiusitas Kaum Profesional Muslim dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Teori Dekonstruksi Derrida di kota Surabaya*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Syam, Muhammad Fahry Ardani. “Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Terhadap Praktik Ruwatan dalam Larangan Pernikahan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun).” *Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2025.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Yahya, Rania Monca T. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Pengabulan Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).” *Tesis S1 Universitas Jambi*, 2023.
- Yunizar, Fitri. “Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama Perspektif Antropologi (Studi Kasus Di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan).” *Skripsi, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2025.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Jilid VIII. Beirut: Muassasah Risalah, 2000.

### Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Simbi Kemenag, 2018.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### Artikel Jurnal

Afifah, Nurul Qomaril, dan Ikfi Rizkina. “Perkawinan Sedarah Suku Polahi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 1 (2022): 62–74. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i1.57729>.

Ahmad Muzaki, Saifullah, dan Ali Hamdan. “Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Mentoring Poligami yang Viral di Media Sosial (Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Qur’an Ma’had Yashma Serang Banten).” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (7 September 2023): 16–36. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2267>.

Amanda, Elsa. “Tradisi dan Religi dalam Praktik Pernikahan: Studi Tentang Larangan Menikah Satu Arah Rumah dengan Saudara Kandung di Sumberjati, Blitar.” *TASHWIR* 13, no. 01 (Agustus 2025): 59–66. <https://doi.org/10.18592/jt.v13i01.11854>.

Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M. Aulia Urrahman, dan M. Rafli Kurniawan. “Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan.” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (Mei 2024): 217–26. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.

Andriyana, Muhamad Fikri, dan Masrokhin. “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Orang Sunda dengan Jawa (Studi Kasus di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung).” *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an* 5, no. 2 (2024): 249–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.194>.

Auliya, Iroda, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Ramdan Wagianto. “Tradisi Kepercayaan Mitos Naga Tahun Dalam Perkawinan Adat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Maron Probolinggo).” *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 10, no. 2 (2025): 173–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.55102/alyasini.v10i2.6602>.

- Bahri, Syamsul, Zainuddin Zainuddin, Nur Sa'adah Khudri, dan Kasmuri Selamat. "Fazlur Rahman's Thoughts On Ahli Kitab And Its Relevance For Interfaith Marriage In Indonesian Islamic Law Reform." *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 34, no. 03 (19 Mei 2025): 62–74. <https://doi.org/10.64757/alqanatir.2025.3403/1114>.
- Dafizki, Ashlih Muhammad, Edi Rosman, dan Busyro Busyro. "Tradisi Budendo Pelaku Nikah Sumbang Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (Desember 2023): 140–47. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7530>.
- Dewi Masyitoh, dan Abdullah Afif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pingitan Dalam Perkawinan Adat Jawa." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 3 (Agustus 2023): 61–74. <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i3.562>.
- Eka, Bagus, dan Kukuh Sinduwiatmo. "Persepsi Desa Lebo Terhadap Tradisi Pernikahan Weton." *Indonesian Culture and Religion Issues* 1, no. 2 (Juni 2024). <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.22>.
- Faidah, Anifa Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (Agustus 2022): 1–11. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11941>.
- Fathiha, Aprillia Reza. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo." *Al Maa'rief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 4, no. 2 (19 Desember 2022): 68–76. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v4i2.2898>.
- Hidayah, Khoirul, Umayyatus Syarifah, Muhammad Muhammad, Syabbul Bachri, dan Roibin Roibin. "The Kembar Manten in Java Majapahit Wedding Traditions in Mojokerto: Perspectives on Natural Law and Anthropology of Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (Mei 2024): 770–90. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.19611>.
- Ilmalia, Ratu Muti'ah, I Nyoman Putu Budiarta, dan Diah Gayatri Sudibya. "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (November 2021): 479–83. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4123.479-483>.
- Kusmanto, Thohir Yuli, dan Misbah Zulfa Elizabeth. "Struktur dan Sistem Sosial pada Aras Wacana dan Praksis." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 2, no. 1 (15 Mei 2018): 39–50. <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.2252>.
- Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki. "Pernikahan

dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (Juni 2024): 44–53. <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>.

Masrukan Maghfur, dan Ahmad Hafid Safrudin. “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 2 (Juni 2023): 153–63. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i2.1082>.

Meiyanda, dan M. Yarham. “Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (Desember 2023): 58–73. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2273>.

Nadhifah, Ainin, Yustafad Yustafad, Nailal Muna, dan Mohammad Rafli. “Interpretasi Resiprokal dalam Pernikahan Adat Bajapuik Minangkabau Perspektif Qira’ah mubadalah.” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2024): 2303–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.7040>.

Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas, dan Muhammad Abdul Khaliq Suhri. “Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 3, no. 2 (Desember 2020): 45–63. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4014>.

Ramadi, Bagus, Zainal Arifin Purba, dan Farhan Manurung. “Relasi Perkawinan dan Kematian: Analisis Larangan Perkawinan Tahun Kematian Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Science and Social Research* 7, no. 2 (2024): 408–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v7i2.1841>.

Reza, Firmansyah, dan Khairuddin Khairuddin. “Wedding Culture in Pea Jambu Village: Between Traditions, Islamic Law, and Social Norms.” *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (Juni 2024): 1–10. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.5>.

Sari, Wiwit Juliana, Yeti Kurniati, dan Eko Susanto Tejo. “Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1257–66. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>.

Setiawan, Eko. “Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa.” *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022): 81–90. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>.

Suryati, dan Wiwin Mochtar Wiyono. “Perkawinan Secara Online dalam Perspektif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 25, no. 2 (September 2023): 39–46. <https://doi.org/10.51921/chk.xws4gf53>.

Syafingi, Chalwan. “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah.” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah dan Tarbiyah* 5, no. 2 (Desember 2020): 99–114. <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114>.

Syahrin, Alfi, Ali Sodiqin, dan Abdul Rahim Hakimi. “Sociological Interpretation by Religious Court Judges: Views of Bantul Religious Court Judges on the Husband’s Financial Capability Requirement for Polygamy.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (30 Desember 2022): 207–22. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15203>.

Uzlah Wahidah, dan Janeko. “Fenomena Tradisi Larangan Perkawinan Adat Mangku Dalam dan Temu Pojok Pada Masyarakat Desa Tenggulon Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.” *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 1 (Januari 2023): 23–32. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i1.174>.

Wahyuningsih, Diana, Irma Surayya Hanum, dan Bayu Aji Nugroho. “Rasionalitas Tindakan Sosial Tokoh Utama dalam Novel Kirana Cinta Karya Anjar Anastasia: Kajian Sosiologi Sastra.” *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 7, no. 2 (23 April 2023): 383–94. <https://doi.org/10.30872/jbssb.v7i2.7142>.

Waruwu, Marinu. “Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 2 (Mei 2024): 1220–30. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141>.

Wati, Felia. “Tradisi Maisi Sasduik dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (Agustus 2023): 379–99. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.4925>.

### **Lain-Lain**

Bado, Basri. *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Surakarta: CV. Tahta Media Group, 2022.

Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1991.

Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A*

*Treatise in the Sociology of Knowledge*. Jakarta: Open Road Media, 2011.

———. “The Social Construction of Reality.” In *Social Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives (3rd ed.)*. New York: Routledge, 2023.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003320609>.

Damsar. *Pengantar Teori Sosisologi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.

Mustari, Mohamad, dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Cet. I. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.

Poloma, Margaret M. *Sosiologi kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Rh. Widodo, dan Eka Adi Nugraha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. Diterjemahkan oleh A. M. Henderson dan Talcott Parsons. New York: Oxford University Press, 1964.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Wirawan, D. I. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Jakarta: Kencana, 2012.

### **Dokumentasi dan Wawancara**

Dokumentasi Sejarah, Demografi, dan Kependudukan Masyarakat Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

Wawancara dengan Mukantar, Sekertaris Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

Wawancara dengan Diki, Masyarakat Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

Wawancara dengan E, Masyarakat Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

Wawancara dengan Inge, Masyarakat Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

Wawancara dengan Nunu, Masyarakat Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

Wawancara dengan Priyanto, Masyarakat Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

Wawancara dengan Rozil, Masyarakat Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

Wawancara dengan Salem, Masyarakat Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

Wawancara dengan Saripan, Sesepuh Adat Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

Wawancara dengan Sumari, Masyarakat Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

Wawancara dengan Sumiran, Ketua Adat Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

Wawancara dengan Suparman, Ketua Adat Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

Wawancara dengan Toyami, Masyarakat Desa Glundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur.